



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Kdi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat** , tempat/tanggal lahir PANGKEP/02 Juli 2019, umur 1 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. xxxxxxxx Kendari, Kel. Tobuuha, Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, diwakili oleh kuasa Hukumnya xxxxxxxx, Advokat & Konsultan Hukum, Berkantor di Kantor Hukum "xxxx, Btn. xxxx Kota Kendari – Sultra sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat** , tempat/tanggal lahir /00 0000, umur 2021 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Xxxxxxxx Kota Kendari, Kel. Tobuuha, Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 04 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 24 April 2020 dan telah dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari] sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx Oktober 2020;
2. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak hingga saat ini;
3. Bahwa Keadaan Rumah Tangga Penggugat Dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan bahagia, akan tetapi berjalannya waktu sejak awal bulan Agustus 2020 Tergugat tidak lagi memperhatikan Hak-Hak Penggugat sebagai Istri untuk dinafkahi secara Lahir dan Batin;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan Bimbingan Rohani Keagamaan kepada Penggugat sebagai Istri atau memberikan contoh Positif dalam Hal Peribadatan yang sepatutnya Pemimpin yang bisa ditiru sebagai suritauladan yang baik dalam rumah tangga contohnya Jarang melaksanakan sholat, Puasa , sedekah dan Ibadah lainnya;
5. Bahwa dalam Hal Kebutuhan dan Keperluan Rumah Tangga sehari-hari Penggugat juga merasa tertekan dan tidak nyaman dalam aktifitasnya, karena Tergugat selalu memandang remeh pengeluaran-pengeluaran biaya kebutuhan dan keperluan dalam rumah tangga, yang dimana kenyataannya Tergugat jarang sekali meberikan uang untuk Kebutuhan dan keperluan sehari-hari dengan alasan alasan yang tidak bisa dibenarkan oleh Hukum;
6. Bahwa Tergugat selalu menceritakan Hal-Hal yang tidak benar kepada Pihak Lain atas masalah rumah tangganya. Yang membuat Penggugat Malu dan selalu bersedih hati atas perlakuan Tergugat semenah-menah tersebut. Yang dimana telah di ingatkan berulang kali kepada Penggugat untuk tidak memberikan

informasi kepada Pihak yang bisa menghasut dan menghancurkan rumah tangganya.;

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama dalam menjalani rumah Tangga Penggugat telah berupaya untuk menjadi Istri untuk Suami dalam rumah tangga yang baik dengan tetap melayani kebutuhan Suami, menjaga nama baik keluarga serta tetap berperilaku seorang Istri Muslimin yang handal dan dipercaya;

8. Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka Perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pengugat dan Tergugat;

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat, oleh karenanya kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari dapat memanggil, memeriksa kemudian memutuskan perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);
- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

## **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya berhubung karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Kdi



**Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 5/Pdt.G/2021/PA. Kdi yang terdaftar tanggal 04 Januari 2021;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil awal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M.H. Nasruddin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. M.H. Nasruddin, S.H**

**Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H**

**Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Andi Muawanah, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

#### 1. PNPB

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi :Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses :Rp. 50.000,-

3. Panggilan P & T :Rp. 90.000,-

4. Materai :Rp. 12.000,-

---

J u m l a h : Rp 212.000,-

(dua ratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

